



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 04 April 1977, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar (Guru Bantu Provinsi Riau), Alamat Desa XXXXXXDusun XXXXXX RT.002/RW.002, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 5 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun XXXXXX RT.002/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Tik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin Tanggal 05 Mei 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Indragiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/IV/1999 tanggal 05 April 1999;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal Siak Raya Timber Siak Sri Indrapura sampai tahun 2001 dan di Air Moleh Indragiri Hulu sampai Tahun 2009 kemudian pindah ke rumah Termohon di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau hanya sampai 04 Januari 2011 dan pergi meninggalkan rumah dengan talak satu;
4. Namun pada bulan Maret 2011 mereka kembali rujuk dan hidup bersama sampai dengan bulan Nopember tahun 2022, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yaitu satu laki-laki yang diberi nama XXXXXX yang lahir pada 04 Nopember 2000 dan satu anak perempuan diberi nama XXXXXX yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2007 dan tetap dinafkahi dengan baik oleh Pemohon sampai saat ini;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah :
 - Bahwa Termohon tidak lagi mampu menjalani kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik karena terjadi persengketaan harta gono gini dengan saudaranya sendiri yaitu masalah tanah rumah pekarangan yang ditunggu saat ini.
 - Bahwa Termohon tidak lagi menunjukkan itikad baik untuk patuh dan hormat kepada suami dikarenakan sudah banyak campur tangan dari pihak keluarga Termohon.
 - Bahwa Termohon tidak mampu menghargai dan menghormati orang tua suami (mertua) dan tidak bertegur sapa bahkan sampai ibunda suami meninggal dunia pada 25 Juni 2022 lalu.

Halaman 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon beberapa kali minta cerai dan minta pisah dengan alasan yang tidak jelas tetapi suami tetap bertahan dengan sabar untuk berupaya memperbaiki keadaan.
- 6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk menasehati keduanya, namun tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat antara Pemohon dan Termohon untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
- 7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak tanggal 04 Nopember 2022 dan akibat peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan desa XXXXXX dan tinggal dirumah ibunya di Desa XXXXXX Siberakun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi;
- 8. Bahwa sejak kepergian Pemohon ke Rumah orang tuanya yang bersangkutan tidak lagi ada niat untuk memperbaiki hubungan suami isteri sampai saat ini tetap tidak mampu untuk menjadi isteri yang baik bagi suaminya.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalail diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan C.q Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara yang telah lama berlalu ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. MMenerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mardawin bin Rasadan) menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Jamilah binti Ali Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar

Halaman 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir untuk tidak bercerai, kemudian atas pernyataan Majelis Hakim Pemohon menyatakan ingin damai dan mencabut Permohonannya karena Pemohon dan Termohon mengakui masih satu ranjang dengan Termohon, kemudian Pemohon ingin mencabut surat Permohonannya, sebagaimana lebih lanjut dalam berita acara sidang. Oleh karena itu, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Genius Virades, S.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Fajar Marta, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Genius Virades, S.H.

Hakim Anggota,

Moh. Koirul Anam, S.H.

Halaman 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mohammad Fajar Marta, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp50.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)